

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas hasil yang dapat diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab – bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menurut Mazhab Hanafi, wali dalam pernikahan itu tidak wajib ada. Ini karena seorang wali tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan Menurut mazhab maliki, Syafi'i dan Hanbali wali dalam pernikahan termasuk rukun dan syarat nikah, jadi apabila tidak ada wali dalam sebuah pernikahan maka nikahnya batal.
2. Dalil yang digunakan Mazhab Hanafiyah yaitu Al Qur'an yaitu Q.S Al Baqarah ayat 230, 232, dan 234, hadits dan qiyas. Sedangkan Mazhab yang tiga ( Mazhab Maliki, Mazhab Syafiiyah, Mazhab Hanbali) juga menggunakan ayat al Qur'an tetapi berbeda dengan ayat yang digunakan oleh Mazhab Hanafiyah yaitu Q.S Annur ayat 32 dan Al Baqarah ayat 221 dan 232, Selain ayat Al Qur'an juga menjadikan hadits menjadi pegangannya, tetapi tidak menggunakan qiyas. Pendapat yang berbeda itu karena Faktor dari segi illat hukumnya, selain itu berbeda dari segi tempat tinggal, penafsiran ayat al – Qur'an yang berbeda, hadist yang dipakai oleh setiap mazhab, penilaian terhadap hadits yang digunakan oleh Imam mazhab yang lain.

## **B. Saran – Saran**

Setelah penulis membahas tentang pendapat empat mazhab tentang wali nikah, maka perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Masih belum banyak penelitian yang membahas tentang wali nikah, padahal ini sangat penting untuk diketahui. Untuk itu ada baiknya untuk disosialisasikan akan pentingnya wali dalam pernikahan.
2. Islam pada dasarnya menghendaki terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah karena itu agar tidak salah dalam memilih pasangan hendaknya calon pengantin wanita meminta restu kepada walinya.